



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Diponegoro No.52 Kel. Panji, Kec. Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75514
Telepon : (0541) 6701238 E-Mail : bawaslu.kukar18@gmail.com
Laman : www.kukar.bawaslu.go.id

Nomor : 432/PM.00.02/K.KI-03/11/2024

Tenggarong, 21 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-

Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Bahwa Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota “Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”. Pasal 25 ayat (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) LADK;
 - b) LPSDK dan;
 - c) LPPDK.”
3. Pasangan Calon menunjuk dan menyerahkan 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon;
4. Pasangan Calon atau Petugas Penghubung menyampaikan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK meliputi;
 - a) Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pasangan Calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang di unggah melalui Sikadeka paling lambat 1 hari setelah masa kampanye berakhir pukul 23.59 waktu setempat;
6. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon wajib dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan serta LPSDK atau LPSDK Perbaikan.

C. Saksi

1. Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan batas waktu, Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis;
 2. Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan batas waktu, Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu;
 3. Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau sampai dengan batas waktu, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati;
 4. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
- D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran pada Tahapan Laporan Dana Kampanye, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal